



**PUTUSAN**

**Nomor 975 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AKHMAD MUHSIN alias IYEK bin ALI MURTHADA;**  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 Maret 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Wakduwak, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD MUHSIN alias IYEK bin ALI MURTHADA pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan di Dusun Wakduwak, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj. Mahwiya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.30 WIB saksi Hj. Mahwiya (korban) bersama dengan saksi Faidatul Munarah yang membawa anaknya (Najwa) berangkat menuju hajatan di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ahmadun di Dusun Wakduwak, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. Ahmadun sekitar pukul 16.00 WIB kemudian saksi Faidatul Munawara menunggu di jalan yang letaknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi hajatan sedangkan saksi Hj. Mahwiya (korban) dan cucunya (Najwa) masuk ke lokasi hajatan. Bahwa pada saat saksi Faidatul Munawara menunggu tersebut kemudian datang Terdakwa mendekati saksi Faidatul Munawara dan menanyakan masalah arisan yang mana Terdakwa mempunyai tanggungan cicilan arisan yang belum dibayar selanjutnya saksi Faidatul Munawara menyarankan agar permasalahan tersebut dibicarakan di rumahnya namun Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa mendorong kepala saksi Faidatul Munawara dan memukul tangannya. Bahwa kemudian datang saksi Hj. Mahwiya (korban) dan menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan di rumah selanjutnya Terdakwa mendorong bahu kiri saksi Hj. Mahwiya (korban) dan memukul dahi sebelah kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa masih akan berusaha memukul saksi Hj. Mahwiya (korban) namun dileraikan oleh banyak orang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Mahwiya (korban) mengalami bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran  $\pm 2 \times 2$  cm akibat bersentuhan dengan benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/075/435.102.124/2015 tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ita Yunia Ramadhani dokter pada UPT Puskesmas Gayam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD MUHSIN alias IYEK bin ALI MURTADHA bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD MUHSIN alias IYEK bin ALI MURTADHA tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 975 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 102/Pid.B/2016/PN.Smp, tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD MUHSIN alias IYEK bin ALI MURTHADA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AKHMAD MUHSIN alias IYEK bin ALI MURTHADA tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa AKHMAD MUHSIN alias IYEK bin ALI MURTHADA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa AKHMAD MUHSIN alias IYEK bin ALI MURTHADA dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN.Smp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 11 Juli 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 11 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 975 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan hukum secara benar, hal tersebut yakni bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dan hanya mengambil keyakinan saja untuk menjadikan pertimbangan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni :

Dalam perkara ini untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum selama proses persidangan sudah didapat tiga alat bukti yaitu :

1. Keterangan saksi-saksi;
2. Surat;
3. Petunjuk;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui adanya keterangan saksi-saksi yang membenarkan adanya pemukulan dan mengakui adanya akibat dari pemukulan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum. Bahwa dalam persidangan sudah ada dua saksi yang mengakui adanya pemukulan tersebut yaitu saksi Hj. Mahwiya (korban) dan saksi Faidatul Munawarah yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Antara keterangan saksi-saksi dan visum repertum adanya persesuaian sehingga didapati alat bukti petunjuk tentang adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa. Namun alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim justru menggunakan instrumen keyakinannya untuk meragukan keterangan saksi-saksi tersebut dengan tujuan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Bahwa adanya keterangan 4 (empat) saksi yang tidak melihat adanya pemukulan bukan berarti

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 975 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pemukulan namun 4 (empat) saksi tersebut tidak melihat pemukulan. Jika setiap Hakim ingin membebaskan Terdakwa dari dakwaan dengan jalan keyakinannya tanpa mempertimbangkan alat bukti yang ada maka dengan mudah setiap Terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada di persidangan sebelum memutuskan perkara tersebut;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui adanya alat bukti saksi, surat dan petunjuk namun dalam pertimbangan yang lain Majelis justru melemahkan alat bukti tersebut dan akhirnya berpendapat tidak adanya kesalahan dari Terdakwa. Jika memang tidak ada kesalahan namun Majelis Hakim berpendapat adanya perbuatan maka Hakim harus bisa memberikan dasar adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut bukan justru langsung membebaskan Terdakwa dari dakwaan. Di sini terlihat pertimbangan Hakim yang saling bertolak belakang sehingga terlihat lemahnya pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) butir a KUHAP);

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 102/Pid.B/2016/PN Smp, tanggal 28 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar karena tidak cukup bukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa keterangan saksi korban Hj. Mahwiya dan saksi Faidatul Munawara tentang adanya Terdakwa telah memukul saksi korban Hj. Mahwiya tidak dapat begitu saja dipercaya karena Hj. Mahwiya mantan mertua Terdakwa dan Faidatul Munawara mantan isteri Terdakwa yang telah bercerai;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian yaitu saksi Mathawan, saksi Abdul Salam, saksi Homaidi alias Ook, dan saksi Marhose yang melihat pertengkaran Terdakwa dengan korban Hj. Mahwiya dari jarak

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 975 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter, tidak ada satu saksipun yang melihat Terdakwa memukul korban Hj. Mahwiya hanya adu mulut, bahkan sebaliknya korban Hj. Mahwiya menunjuk-nunjuk dan menampar pipi Terdakwa menggunakan tangan, selanjutnya saksi Mathawan melihat korban Hj. Mahwiya mengambil batu akan dilempar kepada Terdakwa, tetapi cepat dileraikan oleh saksi Mathawan, kemudian korban dan Faidatul Munawarah disuruh pulang;

- Bahwa saksi Hamidiyatun yang pernah mendatangi rumah korban Hj. Mahwiya atas pemberitahuan Faidatul, melihat kondisi Hj. Mahwiyah biasa-biasa saja tidak ada luka, dan saat saksi menawarkan pada korban untuk dipijit/diusap menggunakan rambut, korban menolak dan masuk ke dalam kamar, kemudian sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) menit korban keluar dari kamar, dan yang membuat saksi Hamidiyatun heran korban yang awalnya sehat dan dahinya tidak apa-apa, setelah keluar dari kamar terlihat lunglai dan dahi korban agak benjol sedikit merah keunguan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang melihat pertengkaran tersebut di atas tapi tidak melihat Terdakwa memukul korban bersesuaian dengan keterangan saksi Hamidiyatun, sedang visum et repertum dokter benar memang ada benjolan pada dahi korban akan tetapi tidak menjadi alasan menerangkan siapa yang membuat akibat benjolan dari korban tersebut;
- Berdasarkan alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c KUHAP, maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHAP harus ditolak;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 975 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.  
TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 975 K/PID/2016